



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENINGKATAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT JALAN
MENJADI RAWAT INAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja kecamatan, maka perlu meningkatkan status unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat rawat jalan menjadi rawat inap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Jalan Menjadi Rawat Inap.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENINGKATAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT JALAN MENJADI RAWAT INAP PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
9. Puskesmas Rawat Jalan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengeluaran dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Puskesmas Rawat Inap adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan umum dan dilaksanakan pada puskesmas perawatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
11. *One Day Care* atau pelayanan rawat sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan pelayanan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.

BAB II

PENINGKATAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini terjadi peningkatan status Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) rawat jalan menjadi rawat inap.

Pasal 3

UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPT Puskesmas Terawas, di Kecamatan STL Ulu Terawas;
- b. UPT Puskesmas Selangit, di Kecamatan Selangit;
- c. UPT Puskesmas Sumber Harta, di Kecamatan Sumber Harta;
dan
- d. UPT Puskesmas Ciptodadi, di Kecamatan Suka Karya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan yang dilakukan Puskesmas, antara lain :

- a. penanganan gawat darurat;
- b. perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
- c. perawatan persalinan;
- d. perawatan satu hati (*one day care*);
- e. tindakan medis yang diperlukan;
- f. pemberian obat; dan/atau
- g. rujukan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas bertugas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas, berfungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data hasil kegiatan program pembangunan kesehatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

SARANA DAN PRASANA

Pasal 6

Untuk menunjang kegiatan Puskesmas rawat inap diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan pengadaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan di Pusat Kesehatan Masyarakat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 8 Juni 2015
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 19

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUKHLISIN, SH, MH

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003